

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Zaman ini dapat dikatakan zaman dimana semua hal akan dikaitkan dengan sebuah media. Media yang dimaksud yaitu media massa dan media sosial, bentuk dari media massa bermacam – macam yaitu televisi, koran atau majalah, dan radio, sedangkan media sosial yaitu *facebook*, *twitter*, *instagram*, blog dan lain sebagainya. Bukan rahasia umum lagi apabila manusia di zaman sekarang mudah mendapatkan informasi, karena didapat dari berbagai media yang tersedia di zaman sekarang. Informasi pun kini menjadi sebuah kebutuhan, karena zaman sekarang banyak manusia yang terdidik yang haus akan informasi. Guna memenuhi kebutuhan itu, media sosiallah yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum. Informasi yang ada pada media sosial pun bermacam-macam dan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi informasi, maka semakin banyak manusia menggunakan alat teknologi dan media sosial, termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya, juga media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, karena tidak sedikit pula masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Pengaruhnya pun beragam tergantung dari sisi mana masyarakat menggunakannya. Akan tetapi dibalik semua itu, perkembangan teknologi informasi atau media sosial tak sedikit menimbulkan perkara – perkara yang beragam bentuknya baik dari segi positif ataupun negatif.

Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi pengetahuan masyarakat mengenai kasus – kasus hukum yang sedang menjadi sorotan. Pengetahuan masyarakat yang

awam terhadap hukum pun menjadi berubah, masyarakat menjadi melek hukum karena laju informasi yang semakin cepat, hanya dalam genggaman manusia dapat mengetahui perkembangan berita di sekitar bahkan di suatu negara bahkan di belahan dunia lain.

Laju perkembangan hukum yang pesat tentunya mempengaruhi cara berpikir masyarakat, peran penegak hukum pun juga disoroti oleh masyarakat sebagai panglima dalam menegakkan keadilan di Indonesia. Penegakan hukum adalah salah satu dari usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu adalah suatu usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum untuk gerak langkah dari penegakan hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka kemungkinan penegakan hukum tidak akan tercapai sasarannya.<sup>1</sup> Oleh karena itu penegakan hukum perlu dikawal agar sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada system hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.<sup>2</sup> Bentuk penegakan hukum yang belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran salah satunya putusan hakim yang kurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1.

<sup>2</sup> Erman Rajagukguk, Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, 2000, hlm. 11.

Belum lama ini para penonton televisi sering mendapatkan suguhan baru yaitu penayangan jalannya persidangan atau proses peradilan yang dikenal dengan istilah *courtroom television* atau peradilan yang ditelevisikan. Penayangan suatu persidangan di televisi secara utuh, baik narasi maupun dialognya atau tanpa sensor. Tayangan yang menampilkan suasana persidangan tersebut, lengkap dengan terdakwa atau terpidana, jaksa, majelis hakim, para saksi dan para penasehat hukum atau pengacara yang ditampilkan dalam sidang peradilan pidana. Penayangan persidangan tersebut bisa dilihat oleh seluruh warga Indonesia yang menonton televisi, hal ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi dan informasi yg sangat pesat, sehingga dapat dilakukannya penyiaran terhadap suatu persidangan ditelevisi, meskipun dulu juga pernah terjadi hal seperti penyiaran langsung suatu persidangan pada kasus Antasari, namun beda dengan masa yang sekarang dengan berkembangnya teknologi dan informasi, hal-hal apapun yg disiarkan ditelevisi atau pun media sosial menjadi konsumsi dan kebutuhan masyarakat, sehingga hal ini menjadi suatu yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Seperti kasus Jessica Kumala Wongso dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang sama sama kita ketahui bahwa kedua persidangan ini disiarkan ditelevisi, meskipun persidangan Ahok tidak disiarkan keseluruhannya seperti sidang Jessica. Mengapa itu bisa terjadi juga tidak ada aturan yang jelas. karena seperti yang dijelaskan tidak ada aturan yang pasti mengaturnya.

Meskipun menuai pro dan contra, pada kasus Jessica persidangan tetap disiarkan secara langsung atau *live* ditelevisi seluruh Indonesia. Penyiaran persidangan yang terbuka untuk umum, pada dasarnya tidak dilarang. Berdasarkan prinsip persidangan terbuka untuk umum tidak ada aturan mengenai penyiaran secara langsung (*live*) sidang yang terbuka untuk umum. Dalam perkara pidana, persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak

terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Prinsip ini disebut juga dalam pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:<sup>3</sup>

*“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”*

Tidak dipenuhi ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, hal ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang terlihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik<sup>4</sup>

Tidak hanya diatur di KUHAP, Pasal 13 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) juga mengatu tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:<sup>5</sup>

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Merujuk pada prinsip persidangan terbuka untuk umum sebagaimana diuraikan diatas, memang tidak ada aturan mengenai pelanggaran penyiaran secara langsung di televisi (*live*)

---

<sup>3</sup>Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>4</sup> Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, Nusamedia, Jakarta, 2012, hlm.110.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

sidang yang terbuka untuk umum. akan tetapi pada prakteknya penyiaran secara langsung suatu persidangan di televisi memicu banyak pro dan kontra. Pandangan yang cenderung tanpa batas inilah yang sering dikritik banyak kalangan. Media televisi yang menayangkan atau menyiarkan sidang secara *live* selama berjam-jam, serta komentator yang dihadirkan di ruang redaksi, dianggap melakukan *trial by the press*. Menurut Eva Achjani Zulva, dosen hukum pidana Universitas Indonesia melihat implikasi lebih jauh siaran langsung persidangan. Menunjuk pada sidang Jessica Kumala Wongso, Eva menilai siaran langsung bisa berakibat pada pencemaran alat-alat bukti. Saksi dan ahli (dua alat bukti yang dikenal KUHAP) bisa saja terpengaruh oleh apa yang dikatakan komentator atau pernyataan-pernyataan saksi lain yang sudah terlebih dahulu memberikan keterangan. Alhasil, seorang saksi atau ahli bisa saja mengubah keterangannya setelah menonton siaran langsung persidangan di rumahnya. Bahkan pers justru memberikan pengaruh pada sidang pengadilan yang berjalan.

Sejalan dengan Eva, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Astriyani, berpendapat makna 'sidang terbuka untuk umum' dalam KUHAP dan Undang-Undang bidang peradilan memang patut dicermati. Secara pribadi Eva kurang sependapat jika ditafsirkan dengan memperbolehkan siaran langsung persidangan. Ia membandingkan dengan sidang di sejumlah Negara lain. Yang mana memotret persidangan saja tidak bisa kecuali ada izin. Wajah terdakwa pun hanya dibuat dalam bentuk sketsa. Lebih lanjut, sidang terbuka untuk umum bertujuan terjadi akuntabilitas dalam persidangan, memastikan para pihak yang berperkara mengajukan bukti yang cukup dan hakim mempertimbangkan bukti tersebut dari dua pihak secara akuntabel. Jika wartawan ingin datang dan memberitakan, itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau menyiarkan secara langsung akan menjadi kontraproduktif. Yang di khawatirkan adalah hakim terpengaruh suara dan pandangan

dari luar yang mengomentari proses persidangan. Selain itu juga kegiatan yang menurunkan kewibawaan persidangan seperti mengomentari hakim merupakan bagian dari *contempt of court*.<sup>6</sup> Karena tidak ada hukum yang mengaturnya, tidak ada kejelasan apakah boleh sebenarnya dilakukan praktek penyiaran persidangan secara langsung, seperti dalam kasus sidang Jessica dan Ahok, kenapa pada kasus Jessica tidak ada larangan sehingga proses persidangan secara menyeluruh disiarkan di televisi, sedangkan pada kasus Ahok tidak seluruh persidangan disiarkan meskipun ada beberapa proses persidangannya yang disiarkan di televisi.

Lain dari pada itu, dalam hukum acara pidana juga terdapat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang mana asas ini artinya setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004)<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut bersinggungan dengan diadakannya praktek penyiaran persidangan secara langsung, karena pada prakteknya seperti pada persidangan Jessica yang disiarkan secara langsung banyak memunculkan hakim-hakim diluar persidangan (*trial by pres*). Orang-orang diluar pengadilan mulai menghakimi dan menilai menurut pandangan mereka masing-masing, hal ini dialami sendiri oleh penulis, karena orang-orang disekitar penulis melakukan hal tersebut.

Lalu bagaimanakah sebenarnya justifikasi tentang diperbolehkan atau tidaknya persidangan itu disiarkan secara *live* di televisi serta apakah hal ini sudah tepat apabila diterapkan atau dilakukannya di Indonesia karena seperti dengan asas praduga tak bersalah yang ada dalam persidangan bersinggungan dengan hal ini dimana hak terdakwa

---

<sup>6</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt583598ef8c02f/siaran-langsung-persidangan-di-televisi> diakses terakhir pada tanggal 14 April 2018 Pukul 16.00 WIB.

<sup>7</sup>Andi Sofyan, Abd Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 15.

untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahnya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka dari itu penulis akan membahasnya dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian serta lebih mengarahkan pada pembahasan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana justifikasi terhadap dilakukannya penyiaran persidangan secara langsung di televisi?
- b. Apakah praktik ini sudah tepat untuk dilakukan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian adalah aktivitas manusia. Sehingga tujuan yang ingin dicapai olehnya pun tidak lepas dari subjeknya, yaitu manusia itu sendiri. Di dalam memahami dunianya manusia selalu berdialog dengan lingkungannya. Hasil dialog itu menimbulkan suatu pemahaman oleh manusia terhadap alam lingkungannya.<sup>8</sup> Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui justifikasi terhadap dilakukan penyiaran persidangan secara langsung di televisi.
2. Untuk mengetahui apakah sudah tepat atau tidaknya praktik ini dilakukan di Indonesia.

---

<sup>8</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persad, Jakarta. 2007, hlm.5.

#### D. Tinjauan Pustaka

Berbicara mengenai praktik *penyiaran seccara langsung suatu persidangan* penelitian ini lebih fokus pada justifikasi kenapa dilakukannya praktik itu dan karna ketidak jelasan mengenai aturan benar tidaknya suatu proses peradilan itu disidangkan .penelitian ini juga menyinggung permasalahan mengenai persidangan yang disiarkan di televisi, karena dianggap menimbulkan polimik seperti trial by the pres, contempt of court dan juga pencemaran alat-alat bukti persidangan.

Indonesia sendiri merupakan Negara hukum, dimana segala sesuatunya diatur dengan hukum. Konsep Negara hukum adalah Negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental.<sup>9</sup> Bagi aristoteles yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusaiaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Dalam Negara hukum, keadilanlah yang memerintah dan harus terjelma di dalam Negara, dan hukum berfungsi member kepada setiap manusia apa yang sebenarnya ia berhak terima.<sup>10</sup>

Hukum Acara Pidana dikaji dari perspektif teoretik dan praktik system peradilan pidana Indonesia, hukum acara pidana(Hukum Pidana Formal) sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan Hukum Pidana Materiel.<sup>11</sup> Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Kustice System*) menurut Sanford H. Kadish dapat dijadi dari perspektif normatif, administrative dan social. Sistem Peradilan pidana dari aspek normatif sebagai *a body of legal rules expressing social values through prohibitions backed by penal sanctions against conduct viewed as seriously wrong of harmful*. Kemudia dari aspek administratif

---

<sup>9</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.1.

<sup>10</sup> SF Marbun dkk, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.1.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif*, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, P.T. Alumni, Bandung. 2012 cetakan ke-2, hlm.1

sebagai *comprehends the official apparatus for enforcing the criminal law, including the police and other frontline enforcement agencies, prosecutorial authorities, the judiciary, and penal and correctional facilities and services*. Berikutnya, sistem Peradilan Pidana dari aspek social sebagai sistem social yang merupakan pendefinisial yang terkait dengan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat dan cakupannya, tidak hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan oleh pembentuk Undang-Undang, melainkan juga meliputi ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat pada semua tingkatan.<sup>12</sup>

Pada hakikatnya, secara teoretik dalam kepustakaan baik dalam ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminology peradilan pidana sebagai sebuah relatif masih diperdebatkan. Terlepas dari aspek tersebut di atas, pada dasarnya sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Selain hukum acaranya berorientasi kepada KUHAP sebagaimana tersebut diatas, ketentuan hukum materielnya juga mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada hakikatnya sistem peradilan itu dapat dikaji melalui pendekatan dari dimensi hukum, sosiologi dan filosofis.<sup>13</sup>

Tujuan dan fungsi hukum acara pidana erat korelasi antara satu dengan yang lain. Aspek “tujuan” mempunyai dimensi terhadap apa yang hendak dituju sehingga merupakan titik akhir dari Hukum Acara Pidana sedangkan aspek “fungsi” tendens kepada tugas pokok yang diemban dari apa yang menjadi tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana. Tegasnya, antara tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana tidak dapat dipisahkan nuansanya antara satu dengan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.2

lainnya. Kalau menilik pada ketentuan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat dijabarkan lebih intens bahwa tujuan Hukum Acara Pidana itu, adalah :

“mencara dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”<sup>14</sup>

Dengan begitu jelas sudah tujuan dari hukum acara pidana itu, dan tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>15</sup> berdasarkan pandangan doktrina hukum pidana, fungsi dari hukum acara pidana itu, adalah :

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pemberian keputusan oleh Hakim; dan
3. Pelaksanaan keputusan.

Apabila dijabarkan, fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini haruslah didukung oleh adanya alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan selaras ketentuan pasal 183 KUHAP, kemudian pemberian putusan oleh Hakim hendaknya setelah melalui tahap procedural dan tata cara persidangan sebagaimana ditentukan oleh tertib hukum acara dan Yurisprudensi serta pelaksanaan keputusan mengandung arti hendaknya dilakukan dan dilaksanakan oleh aparat dan lembaga sebagaimana digariskan hukum acara, kemudian pelaksanaan keputusan tersebut harus sesuai dengan bunyi ammar/dictum dari Putusan hakim.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.10

<sup>15</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Ctk.kedelapan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.9.

Selanjutnya ditinjau dari ruang lingkup dan sumber-sumber Hukum Acara Pidana, mengenai sumber-sumber Hukum Acara Pidana pada dasarnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan lebih member deskripsi, sumber-sumber Hukum Acara Pidana tersebut antara lain, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta dengan perubahannya
2. Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah/PP, Keputusan/Instruksi President Republik Indonesia (Keppres/Inpres), Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) dan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (Permenkeh RI).

Sedangkan mengenai lingkup Hukum Acara Pidana pada dasarnya berkorelasi dengan proses dan procedural pemeriksaan perkara pidana. Oleh karena itu, melalui visi dan formulasi KUHAP sebagai Hukum Positif/Ius Constitutum atau Ius Operatum saat ini di indoneisa, secara substansial terhadap ruang lingkup Hukum Acara Pidana itu, meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Penyidikan perkara pidana,
2. Penuntutan perkara pidana,
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan
4. Pelaksanaan putusan Hakim (Eksekusi)

Berdasarkan hal-hal diatas dapat dikatakan bahwa aturan dalam KUHAP mencakup seluruh proses persidangan, artinya segala sesuatu dalam jalannya proses persidangan ada aturan nya dalam KUHAP. Aturan-aturan dalam KUHAP tersebut bertujuan seperti yang dijelaskan di atas tujuan dari hukum acara pidana itu, dan tujuan akhir sebenarnya adalah

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.46

mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Juga dalam persidangan itu terdapat asas-asas yang harus di lihat dan dijalankan sebagaimana mestinya, karena asas-asas ini merupakan dasar atau pedoman dalam menjalankan proses persidangan itu.

Kemudian apabila kembali kepada permasalahan yaitu tentang peradilan yang disiarkan secara langsung di televisi, yang hal itu sendiri artinya adalah penyiaran jalannya proses persidangan secara live di televisi sehingga dapat dilihat oleh seluruh masyarakat. Dan juga seperti menurut Eva, yang menyatakan bahwa menunjuk pada sidang Jessica Kumala Wongso, Eva menilai siaran langsung bisa berakibat pada pencemaran alat-alat bukti. Saksi dan ahli (dua alat bukti yang dikenal KUHAP) bisa saja terpengaruh oleh apa yang dikatakan komentator atau pernyataan-pernyataan saksi lain yang sudah terlebih dahulu memberikan keterangan. Alhasil, seorang saksi atau ahli bisa saja mengubah keterangannya setelah menonton siaran langsung persidangan di rumahnya. Bahkan pers justru memberikan pengaruh pada sidang pengadilan yang berjalan.

Selain itu sejalan dengan Eva, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Astriyani, berpendapat makna 'sidang terbuka untuk umum' dalam KUHAP dan Undang-Undang bidang peradilan memang patut dicermati. Secara pribadi Eva kurang sependapat jika ditafsirkan dengan memperbolehkan siaran langsung persidangan. Ia membandingkan dengan sidang di sejumlah Negara lain. Yang mana memotret persidangan saja tidak bisa kecuali ada izin. Wajah terdakwa pun hanya dibuat dalam bentuk sketsa. Lebih lanjut, sidang terbuka untuk umum bertujuan terjadi akuntabilitas dalam persidangan, memastikan para pihak yang berperkara mengajukan bukti yang cukup dan

hakim mempertimbangkan bukti tersebut dari dua pihak secara akuntabel. Jika. Maka kalau menyiarkan secara langsung akan menjadi kontraproduktif. Yang dikhawatirkan adalah hakim terpengaruh suara dan pandangan dari luar yang mengomentari proses persidangan. Selain itu juga kegiatan yang menurunkan kewibawaan persidangan seperti mengomentari hakim merupakan bagian dari *contempt of court*. Seharusnya praktik peradilan yang disiarkan secara langsung ditelevisi dilarang atau pun apabila tidak, bisa di atur dalam undang-undang yang mengaturnya.

Kemudian itu juga akan ditinjau dari hal-hal apa saja yg dapat mengganggu suatu persidangan, dalam bukunya Dr. rusli Muhammad,S.H., MH. menjelaskan lembaga peradilan dibuat dengan tugas-tugas tertentu, sekurang-kurangnya bertugas menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tujuannya adalah untuk melaksanakan dan menetapkan aturan hukum agar keadilan dapat diwujudkan kepada berbagai pihak.Lembaga peradilan yang bertugas menyelenggarakan peradilan tidak dapat berbuat dan menghasilkan suatu karya tanpa mengkaitkan diri pada peran-peran dari berbagai komponen sosial dan lingkungan masyarakat yang membentuknya.<sup>17</sup>

Pada lain hal, terdapat pula berbagai faktor dan keadaan yang turut berperan dalam proses peradilan hingga dapat menghasilkan suatu keluaran *out put* atau apa yang disebut putusan pengadilan. Diantara faktor dan keadaan tersebut adalah merupakan masukan instrumental misalnya peraturan hukum, penegak hukum (Hakim, jaksa, dan pengacara) dan fasilitas penunjang.

---

<sup>17</sup> Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 52

## E. Metode Penelitian

Metode atau metologi dalam penelitian adalah sebuah cara untuk menentukan suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang merupakan penelitian hukum secara kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>18</sup>

### 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah tentang proses penyiaran persidangan secara langsung di televise serta hal-hal yang berkaitan.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tresier.

- a. Bahan hukum premier dalam penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti:
  - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.
  - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
  - 4) Dan Undang-Undang lain yang berkaitan.

---

<sup>18</sup>Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan Pertama, Bandung: Remadja Karya 1989, hlm. 3.

- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa literature/buku, jurnal, artikel, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.
  - c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
4. Metode Pengumpulan Data
- Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen (kepuustakaan) dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum pendukung yang terkait lainnya dengan hukum di Indonesia.
5. Metode Analisa
- Metode analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dan dikaji serta kemudian diverifikasi kesesuaian dengan fakta yang ada dalam penelitian. Pada awalnya data penelitian akan dikumpulkan dan diuraikan secara kualitatif, mendetail, dan mendasar, serta akan dikaji secara lengkap dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum pendukung yang terkait lainnya, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang ada, untuk mencari dan mengkaji tentang hukum praktik peradilan yang disiarkan secara langsung di televisi.
6. Metode Pendekatan
- Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan masalah

hukum yang sedang ditangani<sup>19</sup> terutama pada aturan tentang courtroom television/penyiaran langsung suatu persidangan.

#### **F. Kerangka Skripsi**

Penelitian ini disusun dalam 4 bab (empat bab) secara garis besar yang terdiri dari:

BAB I : yaitu pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: menguraikan tinjauan pustaka. Pada bagian ini akan menguraikan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan, seperti penjelasan terhadap Negara Indonesia, KUHAP, serta tentang peradilan yang disiarkan secara langsung ditelevisi itu sendiri.

BAB III: akan menjelaskan tentang analisa dan pembahasan yang meliputi rumusan masalah seperti apa yang ada dijelaskan di atas yang menyangkut justifikasi tentang penyiaran secara langsung ditelevisi.

BAB IV: penutup, bagian ini menguraikan kesimpulan dan saran yang ditarik dari penjelasan pada BAB III.

---

<sup>19</sup>M. syamsudin, *Op. Cit.*, hlm. 58